



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.SS

الرحيم الرحمن بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

**Ifdal Haruna**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Cut Hamisi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 01 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.SS pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 April 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Toloa dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan

Haaman 1 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wali nikah bernama: Hamisi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Habibudin, dan Haruna Saleh dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. M.Rajid Diandika, laki-laki, umur 6 tahun;
  2. Firman Syah, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (IFDAL HARUNA) dengan Pemohon II (CUT HAMISI) yang dilaksanakan pada 15 April 2009 di kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore selatan, Kota Tidore Kepulauan;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang

Halaman 2 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun kepada Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Soasio melalui relaas panggilan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.SS. pada tanggal 17 April 2016 untuk persidangan tanggal 27 April 2016, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan isteri keduanya. Adapun Pemohon II adalah istri pertama dari Pemohon I, namun pada kenyataannya Pemohon I terhitung jarang datang bertemu dengan Pemohon II dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 April 2009, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Hamisi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Habibudin dan Haruna Saleh M, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Antara para pemohon tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam tambahan penjelasan lisannya Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I telah menikah lagi dengan perempuan lain dan mereka telah memiliki anak dari pernikahan sirinya. Adapun Pemohon II adalah istri pertama dari Pemohon I;

Halaman 3 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan isbat nikah ini tidak dapat dilakukan dalam pernikahan poligami liar sekalipun Pemohon II adalah istri pertama, terlebih pengajuan isbatnya diajukan secara voluntair dalam persidangan isbat nikah terpadu. Demi menjaga kehatian-hatian akan terjadinya penyelundupan dan penyimpangan hukum maka patut jika Hakim tidak dapat diteruskan pemeriksaan perkara ini sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh UU No. 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 ,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh saya **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Andi Wanci, S.Ag, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

Halaman 4 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Wanci, S.Ag, MH.**

**Amran Abbas, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 130.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5